SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor 1 — 1987 — Seri D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar;

6. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1984 tentang Tatacara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 903/Kep. 481/Keu/86 tanggal 2 April 1986 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1985/1986;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1985 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 April 1986 No. 403/Kep. 481/Keu/86.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Desember 1986.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut:

1. perhitungan Anggaran Rutin:
 a. Pendapatan Rp 9.563.154.740,76
 b. Belanja Rp 8.552.795.181,52

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp 1.010.359.559,24

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan;
 a. Pendapatan Rp 2.782.215.053,95
 b. Belanja Rp 2.404.431.146,15

 Sisa perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar Rp 377.783.907,80

3. Sisa Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp 1.388.143.467,04

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin:
 a. Pendapatan Rp 2.032.252.848,63
 b. Belanja Rp 2.032.252.848,63

 Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar Rp —.—

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:
 a. Pendapatan Rp 13.744.514.090,42
 b. Belanja Rp 13.744.514.090,42

 Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berlebih sebesar Rp —.—

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp —.—

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C-1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 2 Desember 1986

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,
Cap/tertanda

H. KAMALOEDDIN, S.H.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/tertanda

D. CHERMAN E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Pebruari 1987 No. 903/Kep. 181-Keu/87.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Tertanda

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 1 Tahun 1987 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003